

BUDAYA KERJA DI LINGKUNAGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

2025

KPT 71 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNAGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memastikan terselenggaranya tugas, fungsi dan kewenangan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan secara professional, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Penetapan Budaya dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan guna meningkatkan disiplin, integritas, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan publik. Berdasarkan kebutuhan penguatan nilai organisasi dan peningkatan kualitas kinerja, Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan Keputusan tentang Budaya Kerja sebagai landasan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan.

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 10 Tahun 2012; PermenPANRB 39 Tahun 2012; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 341/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2025.
- Lamp: 1 hlm.